# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, terutama dalam bentuk dan jenisnya. Salah satu hal yang menimbulkan kekhawatiran serius adalah meningkatnya tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja di Indonesia. Saat ini, anak-anak maupun remaja kerap terlibat dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum (*wader resch telijkheid*) serta merugikan pihak lain, yakni seperti contohnya perkelahian, penganiayaan serta pengeroyokan.[1] Fenomena maraknya perilaku menyimpang di kalangan remaja menjadi sinyal penting bahwa juvenile deliquency perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berhadapan dengan hukum, dengan rincian 1.467 anak berstatus sebagai tahanan yang masih dalam proses peradilan, dan 526 anak lainnya telah berstatus narapidana dan menjalani hukuman.[2]

Terdapat berbagai faktor yang mendorong anak terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya. Menurut Teguh Prasetyo, hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh dampak negatif dari pesatnya pembangunan, arus globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

[1] Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency) Dan Upaya Penanggulangannya," Jurnal Kriminologi Sisi Lain Realita 1, no. 1 (2016), hlm. 72.
[2] Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," Kompas.Id, August 29, 2023, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara.

teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Semua hal ini telah memicu perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat dan turut memengaruhi sistem nilai serta perilaku anak-anak. Di samping itu, anak-anak yang tidak mendapatkan cukup kasih sayang, perhatian, bimbingan, serta pengawasan dalam membentuk sikap, perilaku, dan kemampuan beradaptasi, baik dari orang tua, wali, maupun orang tua asuh, cenderung lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadiannya.[3]

Upaya penegakan hukum terhadap anak sejatinya merupakan bagian dari proses pendidikan, yang bertujuan agar anak secara bertahap dapat memahami dampak dari perbuatannya serta belajar untuk bertanggung jawab. Dalam proses tersebut, penting untuk tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak, karena seluruh tahapan penegakan hukum yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[4] Pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan pendidikan ini menjadi kunci penting yang perlu terus diperkuat, terutama untuk mencegah peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keprihatinan dalam sistem peradilan pidana saat ini adalah tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak, baik dalam kedudukannya sebagai pelaku maupun sebagai korban. Di Kota Bandung, misalnya, ditemukan sejumlah kasus penganiayaan terhadap anak yang pelakunya juga merupakan anak, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum yang harus mengakomodasi prinsip perlindungan anak terhadap korban dan pelaku.

SUNAN GUNUNG DJATI

[3] Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" Jurnal Refleksi Hukum 9, no. 1 (2015): 2, https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432.

[4] Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, and Yuliana Yuli Wahyuningsih, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," Jurnal Ilmiah Hospitality 1, no. 4 (2023): 4, https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/2800.

**Tabel 1.1**

**Kasus Tindak Penganiayaan Terhadap Anank yang dilakukan oleh Anak**

| No | Pelaku | | | Korban | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama | : | Muhamad Rifki Hamid Alias Kiki Bin Abdul Hamid, dkk | Nama | : | Muhamad Wiko Ryan Ulhaq |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 08-05-2006 | Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 27-03-2006 |
| | Umur | : | 17 th | Umur | : | 17 |
| | No. Identitas | : | 3273190805060001 | No. Identitas | : | - |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| | Alamat | : | Gg. Apandi No. 78 Rt. 004 Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung | Alamat | : | Kav.D Boqis Blok F No. 54 Rt. 006 Rw. 011 Desa Malakasari Kec. Baleendah Kab. Bandung |
| | Status Nikah | : | Belum Kawin | Status Nikah | : | Belum Kawin |
| | Agama | : | Islam | Agama | : | Islam |
| | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| | Pasal | : | Pasal 170 Jo 351 KUHPidana | | | |
| | Tempat Kejadian | : | Kantor Rw. 07 Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung | | | |
| | Waktu kejadian perkara | : | 14-01-2024, 12:00 WIB | | | |
| | Instansi Pelaksana Penyidikan | : | Polsek Sumur Bandung | | | |
| No | Pelaku | | | Korban | | |
| 2 | Nama | : | Deyza Rasya Sayidina Bin Devi Krisnandi, DKK | Nama | : | |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 27-11-2025 | Tempat/Tgl Lahir | : | |
| | Umur | : | 16 | Umur | : | |
| | No. Identitas | : | - | No. Identitas | : | |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | Griya cempaka arum blok D-10 No. 111 Rt.02/07 Kel. Cimencrang Kec. Gedebage Kota Bandung | Alamat | : | |
| | Status Nikah | : | Belum Kawin | Status Nikah | : | |
| | Agama | : | Islam | Agama | : | |
| | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa | Pekerjaan | : | |
| | Pasal | : | Pasal 170 KUHPidana | | | |
| | Tempat Kejadian | : | Jalan Banda Kel. Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung | | | |
| | Waktu kejadian perkara | : | 22-04-2022, 21:00WIB | | | |
| | Instansi Pelaksana Penyidikan | : | Polsek Bandung Wetan | | | |
| No | Pelaku | | | Korban | | |
| 3 | Nama | : | Haikal Muhamad Nurdin Bin Agus Nurdin | Nama | : | |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 11-06-2006 | Tempat/Tgl Lahir | : | |
| | Umur | : | 16 | Umur | : | |
| | No. Identitas | : | - | No. Identitas | : | |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | Jl. Melong Tengah RT. 05 RW. 04 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi | Alamat | : | |
| | Status Nikah | : | Belum Kawin | Status Nikah | : | |
| | Agama | : | Islam | Agama | : | |
| | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa | Pekerjaan | : | |
| | Pasal | : | Pasal 170 jo 351 KUHP | | | |
| | Tempat Kejadian | : | Jl. Lengkong Kecil Kel. Paledang Kec. Lengkong Kota Bandung | | | |
| | Waktu kejadian perkara | : | 25-06-2022, 01:00 | | | |
| | Instansi Pelaksana Penyidikan | : | Polsek Bandung Wetan | | | |
| No | Pelaku | | | Korban | | |
| 4 | Nama | : | Raden Alvi Muhammad Zaki Bin Raden Daud Handriyana Sirojudin | Nama | : | |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 31 - 01-2005 | Tempat/Tgl Lahir | : | |
| | Umur | : | 17 | Umur | : | |
| | No. Identitas | : | - | No. Identitas | : | |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | Jl. Sederhana No. 29B/61 Rt. 001 RW. 013 Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung | Alamat | : | |
| | Status Nikah | : | Belum Kawin | Status Nikah | : | |
| | Agama | : | Islam | Agama | : | |
| | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa | Pekerjaan | : | |
| | Pasal | : | Pasal 351 KUHPidana | | | |
| | Tempat Kejadian | : | Cafe Land's Coffee Jl. Banteng No. 27 A Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung | | | |
| | Waktu kejadian perkara | : | 29-04-2022, 02:00 WIB | | | |
| | Instansi Pelaksana Penyidikan | : | Polsek Lengkong | | | |
| No | Pelaku | | | Korban | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nama | : | Muchamad Rahman Maulana Yusup Bin Ade Ruhiat | Nama | : | |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 25-10-2005 | Tempat/Tgl Lahir | : | |
| | Umur | : | 17 | Umur | : | |
| | No. Identitas | : | | No. Identitas | : | |
| | Jenis Kelamin | : | | Jenis Kelamin | : | |
| | Alamat | : | Jl. Rajawali Timur No. 34 Gg. Pepetek Rt. 05/03 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung | Alamat | : | |
| | Status Nikah | : | Belum Kawin | Status Nikah | : | |
| | Agama | : | Islam | Agama | : | |
| | Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa | Pekerjaan | : | |
| | Pasal | : | Pasal 170 KUHPidana | | | |
| | Tempat Kejadian | : | Jl. Seram Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung | | | |
| | Waktu kejadian perkara | : | 09-12-2022, 01:00 WIB | | | |
| | Instansi Pelaksana Penyidikan | : | Polrestabes Bandung | | | |

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bandung

Penganiayaan terhadapa anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yakni terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 76 C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Anak yang merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara inheren memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki nilai kemanusiaan yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Sejak kelahirannya, anak telah memiliki hak-hak dasar yang melekat tanpa perlu diminta, karena hak tersebut bersifat kodrati.[5] Dalam kasus-kasus tersebut, pemenuhan hak korban, khususnya anak korban penganiayaan, menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Pada hakikatnya, anak berada dalam kondisi yang rentan dan belum mampu melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menimbulkan kerugian secara mental, fisik, maupun sosial di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa atau pihak yang berwenang, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana yang bersifat kompleks dan asing bagi mereka.[6] Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak butir b yaitu: "untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan". Adapun dalam butir c disebutkan: "bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum".[7] Dalam undang-undang ini jelas diatur bahwa baik pelaku maupun korban dalam sistem peradilan pidana anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur yaitu mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

[5] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
[6] Hamka Muchtar and Benny Diktus Yusman, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020): 147, https://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/198/139.
[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 1 angka 2:

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 angka 3:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Batas usia anak tersebut merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tidakan hukum yang dilakukan anak.[8]

Dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 10 asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Diantaranya adalah asas keadilan dan proporsionalitas. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Selanjutnya, proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

[8] Dede Kania, Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global, 1st ed. (Kab. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm.204

Asas keadilan menjadi prinsip fundamental dalam penentuan sanksi terhadap anak pada proses penuntutan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan anak, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* sering kali digunakan dalam penyelesaian perkara anak guna mencapai keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

Prinsip proporsionalitas merupakan asas juga fundamental dalam hukum pidana yang menuntut kesesuaian antara beratnya suatu tindak pidana dengan hukuman yang dijatuhkan. Secara filosofis, prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan harus tercermin dalam hukuman yang adil dan seimbang, sehingga hukuman tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari kejahatan yang dilakukan.[9] Prinsip proporsionalitas digunakan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi berat ringannya tindak pidana, motif pelaku, serta dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Peran penuntut umum dalam peradilan anak berbeda dengan peradilan pidana biasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dan diversi, dibandingkan dengan penghukuman semata. Oleh karena itu, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi atau dilanjutkan ke persidangan. Penuntut Umum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah

[9] Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): 270, https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144.

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.[10]

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan diversi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Kewenangan Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, yang berbunyi "Dalam jangka waktu 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada anak dan atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi". Berkas perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh penuntut umum anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selain itu, dalam proses penuntutan, penuntut umum juga berperan dalam memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan prinsip pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Dengan demikian, peran penuntut umum dalam sistem peradilan anak sangat krusial dalam memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap

[10] Ellen Yolanda Sinaga, "Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 211, https://www.researchgate.net/publication/348061868_PENERAPAN_DIVERSI_PADA_TAHAP_PENUNTUTAN_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_ANAK.

mendapatkan hak-haknya, serta diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa kehilangan masa depan yang lebih baik.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses pidana anak.[11]

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif". Pengertian keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative justice* atau yang oleh Janiko M.H. Girsang1 diberi nama Keadilan Berbasis Musyawarah, adalah salah satu pendekatan utama yang saat ini terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan wajib dilakukan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan menitikberatkan pada ini lebih kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.[12]

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, sistem hukum menghadapi tantangan dalam mengakomodasi dua kepentingan yaitu perlindungan terhadap anak pelaku,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11] Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 102, https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/342/87/578.

[12] Ernest Sengi, "Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 2, no. 2 (2018): 154, https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/1929/959/5906.

dan pemenuhan hak korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang memuat ancaman pidana berat bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, namun ketika pelaku sendiri juga masih tergolong anak, maka ketentuan dalam UU SPPA yang lebih bersifat khusus (*lex specialis*) berlaku.

Sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan hukuman maksimal bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu sebagai berikut:

Pasal 81 Ayat (2)

"Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."

Pasal 81 Ayat (6):

"Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."

Dalam pasal 21 yang menjelaskan bahwa anak di bawah umur 12 tahun terduga pelaku tindak pidana harus dikembalikan ke orangtuanya. Kemudian, pasal 32 menyebutkan, penahanan terhadap anak berhadapan hukum (pelaku tindak pidana) bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah genap berusia 14 tahun.

Sanksi terhadap pelaku anak ini pada beberapa membuat munculnya rasa tidak adil bagi korban dan keluarga korban, karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak dinilai terlalu ringan, meskipun akibat perbuatannya sangat fatal. Ketimpangan ini tampak dalam sejumlah kasus

kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, di mana korban menderita luka berat bahkan sampai meninggal dunia, namun pelaku hanya dijatuhi sanksi pembinaan atau hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan pidana umum.

Hal tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, terutama mengenai sejauh mana prinsip *restorative justice* mampu memberikan rasa keadilan yang seimbang, tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk korban dan keluarganya. Penerapan prinsip perlindungan terhadap anak pelaku yang diatur dalam UU SPPA kerap berbenturan dengan harapan akan penegakan hukum yang setimpal terhadap perbuatan pelaku. Dalam praktiknya, keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan pelaku dan reintegrasi sosialnya, namun belum sepenuhnya mengakomodasi hak korban untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara layak. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus penganiayaan remaja di Bengkulu.

Seorang remaja di Bengkulu berinisial RA (17) menjadi korban penganiayaan oleh temannya hingga lumpuh. Kasus yang bermula pada September 2024 ini telah sampai ke persidangan. Namun, pelaku pada akhirnya hanya divonis hukuman membersihkan masjid. Dilansir detikSumbagsel, vonis diberikan Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. Hukuman tersebut disesalkan oleh kuasa hukum korban, Ana Tasia Pase. Ana menilai hukuman tersebut tak sebanding dengan kondisi korban yang kini lumpuh permanen dan tidak bisa bersekolah lagi.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Kami benar-benar terluka atas vonis ringan hakim pada para pelaku penganiayaan. Korban saat ini lumpuh dan tidak bisa bersekolah lagi, tapi malah hakim memvonis pelaku dengan hukuman sangat ringan yakni membersihkan rumah ibadah minimal 3 jam sehari," kata Ana, Sabtu (7/6/2025).

Ana juga menegaskan putusan hakim telah melukai prosesi hukum. Para pelaku telah terbukti menganiaya korban dengan cara memukul dan

menginjak-injak korban. Menurutnya, ada hukuman lain yang lebih layak meskipun para pelaku masih di bawah umur. Ana berharap jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding atas putusan yang dinilainya tidak adil tersebut. Pihaknya juga berencana melaporkan hakim ke instansi terkait.

"Di mana hati nurani hakim tunggal ini? Masa iya, pelaku penganiayaan berat ini dihukum sangat ringan. Kami berharap Jaksa penuntut umum bisa melakukan banding agar pelaku bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Atas putusan ringan tersebut, kami akan laporkan hakim," katanya. Sementara itu, pelaku utama belum menerima vonis. Sidang vonis pelaku utama baru akan digelar pekan depan. Ana mendesak agar hakim bisa menjatuhkan hukuman yang setimpal. "Kami berharap hakim bisa bertindak adil atas pelaku utamanya nanti, karena korban lumpuh dan tidak bisa melakukan aktivitas lagi," tegasnya.[13]

Kasus lainnya yaitu terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Perkara. 43/Pid.B.(A)/2012/PN.GS, terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori yang masih berusia 12 tahun pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah melakukan melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain yaitu saksi korban Mulyawan Yulistiyo Bin Ibrahim. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi korban tanpa sengaja menyenggol tas terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori yang sedang berjalan kaki beramai-ramai dengan teman-temannya. terdakwa terdakwa Boby Fernandes Bin Anshori juga menganiaya saksi korban dengan menggunakan patahan sebatang kayu di bagian kaki sebelah kiri sebanyak dua kali, di bagian pundak sebelah kiri sebanyak satu kali lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, dan di bagian muka memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan sebelah

[13] detikKalimantan, "Pelajar Bengkulu Aniaya Teman hingga Lumpuh Cuma Dihukum Bersihkan Masjid" selengkapnya https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7953374/pelajar-bengkulu-aniaya-teman-hingga-lumpuh-cuma-dihukum-bersihkan-masjid.

kanan. Majelis Hakim mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.[14]

Selanjutnya kasus yang sempat ramai dibicarakan masyarakat yakni, Kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora yang berusia 17 tahun menjadi salah satu peristiwa kriminal yang menyita perhatian publik pada tahun 2023. Peristiwa ini terjadi pada 20 Februari 2023 di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario Dandy, yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, menganiaya David Ozora, seorang pelajar SMA berusia 17 tahun, secara brutal hingga korban mengalami cedera otak berat dan sempat koma selama berminggu-minggu di rumah sakit. Tindakan kekerasan tersebut dipicu oleh informasi dari pacar Mario, AG (15 tahun), yang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Bersama temannya, Shane Lukas, Mario mengatur pertemuan dan kemudian melakukan penganiayaan berat terhadap David, yang saat itu tidak dapat melawan.[15]

Kejadian ini direkam dan menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik karena kekejaman yang ditunjukkan serta latar belakang pelaku yang berasal dari keluarga pejabat. Proses hukum pun berjalan. Mario Dandy akhirnya divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp10 miliar kepada korban.

Dalam kasus ini terdapat AG yang berusia 15 tahun, sebagai pelaku anak, divonis 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), lebih ringan karena statusnya sebagai anak berhadapan dengan hukum.

Dalam kasus-kasus tersebut dapat kita melihat bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku anak tergolong cukup ringan berbanding terbalik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Herlia Anissa, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B.(A)/2012/PN.GS), Skripsi: Universitas Lampung, 2013.
[15] Detik News, *Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara dan Bayar Restitusi Rp25 Miliar*, https://news.detik.com/berita/d-6951616

dengan dampak yang dirasakan korban. Peran penuntut umum menjadi sangat krusial dalam menyeimbangkan kepentingan hak korban dan pelaku berdasarkan pada prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan tuntutan sanksi bagi pelaku anak, penuntut umum harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, sekaligus memastikan bahwa korban mendapatkan rasa keadilan yang layak.

Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana kini harus semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kemanusiaan. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek kejahatan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan peran penting dalam proses hukum. Pemenuhan hak korban tidak hanya berdampak pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban, melainkan juga mencerminkan keseriusan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak asasi manusia. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk melibatkan perspektif korban dalam proses pengambilan keputusan hukum dan merancang kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan mereka, sehingga keadilan tidak hanya tertuju pada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan penghormatan terhadap korban.[16]

Perlakuan terhadap anak sebagai korban tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga pendekatan yang lebih humanis dan berbasis *restorative justice* menjadi penting. Dalam konteks ini, peran penuntut umum menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban, seperti hak atas perlindungan, pemulihan, partisipasi, dan mendapatkan keadilan, benar-benar terpenuhi dalam setiap tahapan proses hukum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana penganiayaan berat termasuk korban pelanggaran hak asasi berat berhak mendapatkan hak Kompensasi.

[16] Noor Rohmat, Sistem Peradilan Pidana (Bantul: K-Media, 2024), hlm.116

Kemudian dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan juga bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pemberian ganti rugi bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta menjamin kesejahteraan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang jelas, mudah dipahami, dan tegas agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya yang justru dapat memperburuk kondisi korban dan menghambat terpenuhinya hak-haknya.[17]

Perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini, yaitu sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Pandangan ini didasarkan pada konsep perlindungan anak yang bersifat menyeluruh dan holistik. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak harus berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan hidup anak, serta menghargai pandangan atau pendapat anak.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan realitas yang terjadi, terdapat ketidakseimbangan antara harapan korban dan keluarganya yang menginginkan hukuman berat bagi pelaku anak tindak penganiayaan terhadap anak dengan ketentuan dalam UU SPPA yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. Hal ini menimbulkan implikasi

[17] Ghani Dharuby et al., "Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia," *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 3 (2019): 216, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47329.
[18] Elly Septiani and Nurhafifa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 98, https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/16881/12338.

terhadap pemenuhan hak korban, di mana korban sering kali merasa keadilan tidak terpenuhi akibat keterbatasan tuntutan yang dapat diajukan terhadap anak pelaku kejahatan berat. Keterbatasan ini dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan tindak pidana.

Sementara itu, secara normatif, sistem hukum idealnya harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap pelaku yakni anak tersebut dengan hak korban untuk memperoleh keadilan yang layak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas penuntut umum terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan anak dalam sistem *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam kurun waktu 2021 sampai 2024.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas penuntut umum terhadap dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana hak-hak korban anak dalam sistem peradilan pidana anak?
3. Bagaimana pelaksanaan tugas penuntut umum terhadap pemenuhan hak korban atas tindak pidana penganiayaan anak dalam sistem *restorative justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Periode 2021-2024)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang pelaksanaan tugas penuntut umum dalam sistem peradilan anak.

2. Menganalisis tentang hak-hak korban anak dalam sistem peradilan pidana anak.
3. Menganalisis tentang pelaksanaan tugas penuntut umum terhadap pemenuhan hak korban atas tindak pidana penganiayaan anak dalam sistem *restorative justice* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Periode 2021-2024).

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan teori hukum pidana khususnya dalam konteks peradilan anak dan penerapan *restorative justice*. Hal ini memperkaya literatur hukum mengenai posisi penuntut umum dalam menjembatani kepentingan korban dan pelaku anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan apat menjadi referensi dalam memperkuat teori keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerangka hukum yang lebih komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis penelitian ini adalah dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum serta akademisi dalam memahami dinamika dan permasalahan yang muncul dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana. Selain itu juga diharapkan dapat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam rangka memperkuat sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, humanis, dan berkeadilan restoratif, serta mampu menjamin perlindungan hak-hak korban secara optimal.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi untuk menjabarkan landasan teori yang dipilih dalam menjelaskan objek penelitian, serta menjadi acuan utama dalam

membangun kerangka konseptual penelitian.[19] Dalam membahas permasalahan dalam penelitia ini akan digunakan beberapa teori hukum yakni terdiri dari *grand theory, middle theory,* dan *applied theory.*

*Grand theory* adalah teori yag menjelaskan keseluruahn dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Teori ini bersifat abstrak karena disusun dari konsep-konsep utama yang digunakan untuk memahami fenomena sosial. Namun, karena sifatnya yang sangat konseptual dan belum operasional, dibutuhkan jembatan berupa *middle range theory* agar teori tersebut dapat digunakan dalam praktik penelitian hukum.

*Middle range theory* berperan sebagai penghubung antara teori abstrak (*grand theory*) dengan hipotesis yang lebih spesifik dan empiris. Teori ini tidak mencakup seluruh fenomena, namun berfokus pada satu bidang tertentu dan umumnya menghasilkan model penelitian. Chinn dan Kramer menyebutkan bahwa middle range theory mencakup fenomena yang cukup luas namun terbatas pada kedisiplinan tertentu, sehingga dalam aplikasinya tetap memerlukan *applied theory*.

*Applied theory* berada pada tataran mikro dan digunakan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang sangat spesifik. Dalam konteks hukum, menurut B. Arief Sidharta, *applied theory* digunakan untuk menganalisis penerapan asas-asas hukum dalam membangun konsep atau teori baru yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

AdapunTeori-teori yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Teori Hukum Progresif**

Istilah hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo melalui artikelnya yang terbit di harian Kompas pada 15 Juni 2002 dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif."

[19] Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm.196

Sejak saat itu, konsep tersebut terus digunakan dan dikembangkan, termasuk sebagai judul dalam beberapa karya tulisnya, seperti Membedah Hukum Progresif (2006), Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009), dan Penegakan Hukum Progresif (2010).[20]

Satjipto Rahardjon berpendapat bahwa hukum seharusnya dibuat demi kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Inti dari hukum progresif terletak pada kesederhanaannya yakni membebaskan cara pandang dan tindakan dalam menjalankan huku sehingga dapat membiarkan hukum untuk menglir saja dalam melaksanakan fungsinya mengabdi kepada manusia dan kemausiaan.[21]

Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak bersifat final dan kaku, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Hukum bukan sekadar norma yang tertulis di dalam undang-undang, tetapi harus hidup dan berpihak pada keadilan substantif, bukan semata-mata legal-formal. Hukum progresif tidak menganggap hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat absolut dan tidak dapat diubah, melainkan sebagai alat dinamis yang selalu bergerak mengikuti perubahan sosial. Hukum tidak didekati secara tekstual semata, tetapi juga secara kontekstual, sehingga pemaknaan hukum harus mampu membaca kebutuhan masyarakat secara nyata. Dalam pendekatan ini, kebenaran hukum bukan hanya dilihat dari sisi normatif formal, tetapi juga moral dan sosiologis.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ciri utama hukum progresif adalah:[23]

a. Hukum bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai keadilan sosial.

---

[20] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahasirdjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevan," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 164, https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20/8.

[21] Sundari Rizka Aditya et al., "Pembentukan Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitus," *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024): 1, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56773.

[22] Ibid. Hlm.7

[23] Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 105.

b. Mengedepankan etos keberpihakan kepada rakyat kecil dan korban ketidakadilan.
c. Penegakan hukum bersifat humanistik, partisipatoris, dan berpandangan ke depan.
d. Tidak alergi terhadap terobosan hukum (legal breakthrough) selama demi kepentingan keadilan

Satjipto menegaskan bahwa hukum progresif tidak tunduk pada hukum sebagai teks (*law as a rule*), melainkan hukum sebagai alat pembebasan (*law as an instrument of emancipation*). Dalam praktiknya, hukum progresif membuka ruang bagi hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya untuk membuat terobosan hukum, guna menjawab persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan normatif biasa.[24]

Satjipto menyebut hukum progresif sebagai "hukum yang membebaskan", artinya hukum harus menjadi sarana pembebasan manusia dari ketidakadilan, penderitaan, dan keterpinggiran. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipertahankan hanya sebagai teks, melainkan harus dimanusiakan dan diarahkan untuk mencapai keadilan substantif.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif menekankan bahwa dalam penerapan hukum tidak cukup hanya berpegang kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), tetapi berdasarkan semanagat dan makna lebih mendalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum secara luas. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga melibatkan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum mesti dilakukan dterminasi, rasa empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan rakyat, serta keberanian untuk menempuh cara-cara lain daipada yang biasa dilakukan.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20
[25] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Publishing, 2009).

**2. Teori Perlidungan Hukum (*Legal Protection*)**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dilanggar, baik melalui mekanisme hukum preventif maupun represif[1]. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memberi kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi sebagai penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran, biasanya melalui jalur peradilan.[26]

Hadjon juga menekankan pentingnya prinsip negara hukum, yaitu bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan menjamin hak-hak dasar rakyatnya. Dalam negara hukum, keberadaan perlindungan hukum merupakan salah satu ciri pokok yang membedakannya dari negara kekuasaan (*machtsstaat*).[27]

Menurut Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu:[28]

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu kebijakan pemerintah ditetapkan secara resmi.

b. Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum represif berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui proses di lembaga peradilan atau institusi berwenang lainnya yang menangani permasalahan hukum.

Secara yuridis, sistem perlindungan hukum preventif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang

---

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[27] Ibid.hlm.3
[28] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.2

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 53, disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang serta peraturan daerah. Di sisi lain, perlindungan hukum represif diberikan melalui lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat kebijakan yang telah diterapkan. Jika kebijakan tersebut menimbulkan masalah hukum bagi masyarakat, mereka memiliki hak untuk mencari penyelesaian baik melalui jalur peradilan maupun melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan.

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya. Hak Asassi Manusia (HAM) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan HAM dengan hak-hak dasar atau hak pokok seperti hidup dan hak mendapatkan perlindungan.[29] Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Déclaration of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966)8 mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang di jamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Kepentingan korban dalam suatu tindak pidana pada dasarnya telah diwakili oleh aparat negara, yaitu polisi dan jaksa yang berperan sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Namun, relasi antara korban dengan aparat penegak hukum tersebut bersifat simbolik semata. Sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa

[29] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1994), hlm.334

dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. Dalam hal ini, polisi dan jaksa menjalankan fungsi negara untuk mewakili kepentingan korban atau masyarakat, sementara penasihat hukum bertindak atas dasar kuasa pribadi yang diberikan langsung oleh terdakwa untuk membela kepentingannya.

Perlindungan hukum sangat terkait dengan hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat dan harus dijaga dengan baik oleh pemerintah atau negara. Pemerintah berusaha melindungi hak-hak warga negara dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang adil dan menyeluruh. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan perlindungan terhadap berbagai hak.

### 3. Teori Restorative Justice

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "restoration" yang artinya perbaikan; pemulihan; atau pemugaran, dan "justice" artinya keadilan. "Restorative" artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan: (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.[30] Dengan demikian, pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan untuk mencegah pelanggran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Menurut Eva Ahjani Sulfa, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

[30] John M Echol and Harun Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm.462

C. Barton menyatakan bahwa kata kunci dari *restorative justice* adalah "*empowerment*", bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*). Oleh karena itu, restorative jutice keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.[31]

Keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dengan *restorative justice* merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, Pasal 1 Angka 6 yang berbunyi:

> "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yangterkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Keadilan restoratif (restoratif justice) adalahsebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat denganasasmusyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang- orang (natuurlijke personen) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.[32]

Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objekutamanya. Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Efektivitas penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh dua hal utama. Pertama, dari sisi masyarakat, keberhasilan pendekatan ini dapat

---

[31] Eva Ahjani Sulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hlm.65

[32] Guntur Rambey, "Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice," *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia* 1, no. 1 (2023): 31, https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/333.

tercapai apabila masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi korban. Kedua, dari perspektif Aparat Penegak Hukum (APH), sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan keadilan restoratif. Untuk mencapai kondisi ideal ini, diperlukan waktu yang tidak singkat guna mengubah pola pikir yang ada, serta dibutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, termasuk aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga terkait, dan masyarakat. Pendekatan pemidanaan yang selama ini cenderung bersifat menghukum (punitif) harus mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih restoratif, agar keadilan dalam proses penegakan hukum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat.[33]

*Restorative justice* (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan.[34]

Tolak ukur keadilan restoratif tidak lagi didasarkan pada pembalasan yang setimpal dari korban terhadap pelaku, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun hukuman, melainkan melalui proses penyembuhan atas tindakan yang menyakitkan dengan cara memberikan dukungan kepada korban dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab, yang

[33] Yusriza, Romi Asmara, and Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justiceterhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)," Jurnal Hukum Saudra Keadilan 16, no. 2 (2021): 227, https://www.researchgate.net/publication/357475712_PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_TERHADAP_ANAK_YANG_BERHADAPAN_DENGAN_HUKUM.

[34] Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Al'Adl* X, no. 2 (2018): 178, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362.

pelaksanaannya dapat melibatkan keluarga serta masyarakat jika diperlukan.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan stuy review atas penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi tambahan dalam penyelesaian penelitian ini. Beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Andi Alif Kumullah DP (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Konstruksi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" menganalisis eksistensi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan ruang lingkup konsep tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksistensi *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur secara jelas, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar keadilan restoratif ini memiliki kepastian hukum, diperlukan aturan yang jelas yang disusun oleh lembaga yang berwenang. Keadilan restoratif merupakan suatu desain peradilan pidana yang mengutamakan kepentingan korban, keluarga, dan masyarakat yang terdampak, dengan dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka normatif sebagai langkah penegakan hukum keadilan restoratif agar hukum, baik dalam aspek formil maupun materiil, dapat menjadi pedoman bagi subyek hukum terkait dan aparat penegak hukum.[35]
2. M. Fakri Vilano Putra (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan"

[35] Andi Alif Kumullah DP, "Konstruksi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31836/2/B012202099_tesis_04-08-2023%20bab%201-2.pdf.

membahas tentang pengaturan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* serta kebijakan terkait penyelesaian kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP tidak memiliki ketentuan spesifik tentang *restorative justice*, penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses tersebut. Diharapkan bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* dapat membawa dampak positif dalam pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Namun, kebijakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Indonesia masih terbatas dalam hal informasi dan regulasi yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam KUHAP dengan menambahkan bab yang mengatur *restorative justice* guna memperkuat dasar hukum dan memberikan pedoman yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif. Selain itu, penuntut umum perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan apakah restorative justice lebih tepat digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, keselarasan antara kebijakan legislatif dan penerapan di lapangan dapat menghasilkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.[36]

3. A Muhammad Agung Mulyana (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Terhadap Anak" membahas secara kriminologi tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oeh anak terhadap anak. Penelitian ini

[36] M. Fakri Vilano Putra, "Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan" (Tesis, Universitas Jambi, 2024), https://repository.unja.ac.id/62098/1/TESIS%20FINAL.pdf.

menggunakan jenis penelitian empriris. Hasil penelitian ini adalah anak-anak pada dasarnya memiliki kemampuan untuk dengan cepat menyerap berbagai informasi dari lingkungan sekitarnya, termasuk perilaku individu-individu di sekeliling mereka, khususnya ketika perilaku tersebut disampaikan melalui interaksi langsung. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 51 responden, diketahui bahwa 92,5% di antaranya mengakui bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku mereka. Temuan ini sejalan dengan Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) yang mengemukakan bahwa perilaku manusia diperoleh melalui mekanisme observasi, pengalaman langsung, serta proses penguatan. Di sisi lain, tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya perilaku perundungan, dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak berbeda dengan pendekatan yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana pada umumnya. Menurut Hoefnagels, terdapat beberapa metode penanggulangan kejahatan, yaitu melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*), upaya pencegahan tanpa pemberian sanksi pidana (*prevention without punishment*), serta melalui upaya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan dengan bantuan media massa (influencing views on crime and punishment/mass media).[37]

4. Adi Tyas Tamtomo (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Indonesia" mengggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana di Indonesia belum berjalan optimal. Setiap peraturan yang mengatur tentang restitusi tidak memberikan kewenangan upaya paksa kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan restitusi tersebut. Oleh karena itu, penelitian juga mengusulkan perlunya konsep baru agar restitusi yang telah diputuskan dalam amar putusan pengadilan dapat benar-benar dijalankan. Konsep

[37] A Muhammad Agung Mulyana, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Terhadap Anak" (Tesis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2022).

yang ditawarkan mencakup penyitaan aset pelaku pada tahap penyidikan dan pelaksanaan mediasi penal antara pelaku dan korban.[38]

5. Prasetyani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Peranan Kejaksaan dalam Implementasi *Restorative Justice* Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan" membahas tentang peran kejaksaan dalam implementasi *restorative justice* dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kepadatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ternyata tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada narapidana, serta tidak memberikan pemulihan apa pun kepada korban. Hukuman penjara, selain tidak memberikan manfaat kepada pihak korban, justru membawa dampak negatif bagi pelakunya. Narapidana cenderung mengalami kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat, dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengulangi tindak pidana yang sama; (2) Jaksa penuntut umum memiliki peran dalam menawarkan proses perdamaian kepada tersangka dan korban. Proses ini dimulai dengan pemanggilan korban disertai penjelasan mengenai alasan pemanggilan tersebut. Selanjutnya, proses melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat, atau perwakilan masyarakat serta pihak relevan lainnya. Jika kesepakatan tercapai, maka perkara akan dihentikan. Namun jika tidak tercapai, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Dalam hal ini, jaksa bertindak sebagai pihak netral atau fasilitator yang tidak memihak; (3) *Restorative justice* bukan berarti menghapuskan hukuman penjara sepenuhnya, melainkan menawarkan penyelesaian perkara melalui jalur damai di luar persidangan. Pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan ini dapat diwujudkan melalui pendekatan efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yang mencakup tiga aspek: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[39]

---

[38] Adi Tyas Tamtomo, "Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia" (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022).

[39] Siwi Prasetyani, "Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), https://repository.unissula.ac.id/30505/2/20302100095_fullpdf.pdf.